



NOMOR 02

2005

SERIE

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 13 TAHUN 2005

TENTANG

**PENGERAHAN CALON TENAGA KERJA INDONESIA
KE LUAR NEGERI ASAL KABUPATEN SUKABUMI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKABUMI

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya perlindungan dan tertib administrasi penempatan Calon Tenaga Kerja Indonesia asal Kabupaten Sukabumi yang akan bekerja ke Luar Negeri perlu mendapat pengaturan dalam pelaksanaannya ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir 'a' di atas, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pemerintah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang -Undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4445);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130- 167 tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota;
7. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 104 A / tahun 2002 tentang Penempatan TKI ke Luar Negeri ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 31 tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 21 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 32 tahun 2000 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 22 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 14 tahun 2001 tentang Rencana Strategis Kabupaten Sukabumi tahun 2001-2010(Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 5 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 15 tahun 2002 tentang Penataan Dinas Daerah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 5 Seri D);
12. Keputusan Bupati Nomor 579 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigasi Kabupaten Sukabumi.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUKABUMI**

dan

BUPATI SUKABUMI

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
TENTANG PENGERAHAN CALON TENAGA KERJA
INDONESIA KE LUAR NEGERI ASAL KABUPATEN
SUKABUMI.**

B A B I

K E T E N T U A N U M U M

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukabumi;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sukabumi;
3. Bupati adalah Bupati Sukabumi;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi;
5. Dinas adalah Instansi yang membidangi ketenagakerjaan;
6. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat;
7. Pengerahan adalah suatu kegiatan mulai dari penyuluhan / sosialisasi, pendaftaran dan seleksi terhadap Calon TKI yang dilakukan oleh PPTKI dan atau Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan;
8. Rekomendasi Pengerahan Calon TKI adalah surat bukti persetujuan yang diberikan oleh Disnakertrans untuk dapat melaksanakan pengerahan Calon TKI di wilayah Kabupaten Sukabumi yang diberlakukan kepada petugas PPTKI atau Cabang PPTKI;
9. Penempatan Tenaga Kerja Indonesia adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan TKI sesuai bakat, minat, dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses pengerahan, pengelolaan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke negara tujuan dan pemulangan dari negara tujuan;
10. Mekanisme Antar Kerja Luar Negeri adalah sistem pelayanan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya didalam maupun di luar hubungan kerja untuk waktu tertentu dan atau pelayanan kepada pemberi kerja untuk memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhannya serta

- kegiatan lain yang mendukung penempatan tenaga kerja di luar negeri;
11. Calon Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut CTKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang membidangi ketenagakerjaan;
 12. Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah;
 13. Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia atau Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia selanjutnya disebut PPTKI adalah badan usaha yang berbadan hukum Perseroan Terbatas yang mendapat izin dari Menteri untuk berusaha dibidang jasa penempatan TKI ke luar negeri;
 14. Petugas PPTKI adalah orang yang di tunjuk oleh PPTKI untuk melakukan pengerahan calon TKI yang dilengkapi dengan surat tugas;
 15. Surat izin pengerahan yang selanjutnya di sebut SIP adalah izin yang diberikan pemerintah kepada pelaksanaan penempatan TKI swasta untuk mengarahkan calon TKI dari daerah tertentu, untuk jabatan tertentu, dan untuk dipekerjakan pada calon Pengguna tertentu, dalam jangka waktu tertentu;
 16. Perlindungan TKI adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon TKI/TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya dalam proses pengerahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama maupun sesudah bekerja ;
 17. Surat Izin Pelaksanaan Penempatan TKI atau Surat Izin Usaha Penempatan Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut SIPPTKI adalah izin tertulis yang di berikan oleh Menteri kepada perusahaan yang akan menjadi pelaksana penempatan TKI swasta;
 18. Pengguna Jasa TKI yang selanjutnya disebut Pengguna adalah instansi Pemerintah, Badan Hukum dan atau perseorangan di negara tujuan yang mempekerjakan TKI;
 19. Balai Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut BP2TKI adalah unit pelaksana teknis Pemerintahan Pusat di Daerah yang melaksanakan sebagian kegiatan penempatan tenaga kerja ke luar negeri;
 20. Mitra Usaha adalah instansi atau badan usaha berbentuk badan hukum di negara tujuan yang bertanggung jawab menempatkan TKI pada pengguna;

21. Kantor Cabang PPTKI adalah Kantor Cabang PPTKI yang berada di Kabupaten Sukabumi yang bertindak untuk dan atas nama PPTKI yang bersangkutan di Dalam Negeri;
22. Perjanjian Penempatan TKI adalah perjanjian tertulis antara Pelaksana Penempatan TKI swasta atau Kepala Cabang PPTKI dengan calon TKI yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam rangka penempatan TKI di negara tujuan yang diketahui oleh Disnakertrans;
23. Perjanjian Kerja adalah perjanjian tertulis antara TKI dengan Pengguna yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban masing-masing pihak;
24. Job Order (Surat Permintaan TKI) adalah surat permintaan tenaga kerja dari pengguna atau mitra usaha di Luar Negeri yang ditandatangani oleh pengguna atau mitra usaha dan diketahui oleh Kedutaan Besar RI di negara pengguna TKI yang bersangkutan.

BAB II

AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penempatan dan perlindungan calon TKI/TKI berazaskan keterpaduan, persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan gender, anti diskriminasi, serta anti perdagangan manusia.

Pasal 3

Penempatan dan perlindungan calon TKI/TKI bertujuan untuk:

- a. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi.
- b. Menjamin dan melindungi calon TKI/TKI sejak di dalam negeri, di negara tujuan, sampai kembali ke tempat asal di Indonesia.
- c. Meningkatkan kesejahteraan TKI dan keluarganya.

BAB III

PERSYARATAN PENGERAHAN

Pasal 4

(1) Persyaratan PPTKI:

- a. Memiliki SIPPTK;
- b. Memiliki SIPTKI;
- c. Memiliki Job Order yang diketahui oleh Kedutaan Besar RI di negara penempatan TKI dan Dirjen PPTKLN Depnakertrans RI;
- d. Setiap PPTKI/ Cabang PPTKI yang akan melakukan pengerahan calon TKI asal Kabupaten Sukabumi wajib memiliki Rekomendasi pengerahan dari BP2TKI Bandung dan Disnakertrans Kabupaten Sukabumi atau menunjukan Job Order yang asli kepada Pejabat Disnakertrans Kabupaten Sukabumi;
- e. Menunjukan Surat Tugas dari PPTKI/Cabang PPTKI bagi petugas yang akan melaksanakan penyuluhan;
- f. Melampirkan besaran biaya yang dibebankan kepada calon TKI yang ditanda tangani oleh Direktur Utama PPTKI

(2) Persyaratan Calon TKI :

- a. Berusia minimal 18 tahun;
- b. Memiliki Kartu Tanda Penduduk;
- c. Memiliki Akte Kelahiran atau Surat Kenal lahir;
- d. Terdaftar pada Disnakertras Kabupaten Sukabumi;
- e. Sehat Mental/ Fisik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter atau Lulus Test Kesehatan sesuai dengan ketentuan Negara Penempatan;
- f. Berpendidikan minimal SLTP Sederajat;
- g. Memiliki Keterampilan atau Pengalaman sesuai dengan Jenis Pekerjaan;
- h. Memiliki Surat Ijin Orang Tua / Wali, Suami atau Istri;
- i. Persyaratan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara tujuan penempatan.

BAB IV

MEKANISME PENERAHAN CALON TKI

Pasal 5

- (1) Petugas PPTKI yang akan melaksanakan Penerahan Calon TKI di Wilayah Kabupaten Sukabumi, wajib melapor terlebih dahulu kepada Pemerintah Kabupaten Sukabumi melalui Dinas untuk memperoleh rekomendasi penerahan di Wilayah Kabupaten Sukabumi;
- (2) Petugas PPTKI yang tidak dapat menunjukan atau memperlihatkan rekomendasi pelaksanaan penerahan dari Dinas, dilarang beroperasi di wilayah kerja Kecamatan dan atau Desa atau Kelurahan;
- (3) Para Camat dan atau Kepala Desa atau Lurah berkewajiban meneliti dan memeriksa identitas petugas PPTKI yang melaksanakan penerahan di wilayah kerjanya;
- (4) Calon TKI asal Kabupaten Sukabumi wajib membuat dokumen jati diri sebagai persyaratan administratif yang dibuat oleh Camat dan atau Kepala Desa atau Lurah dimana calon TKI bertempat tinggal;
- (5) Penerahan terhadap calon TKI asal Kabupaten Sukabumi di prioritaskan bagi PPTKI yang memiliki Kantor Cabang di Wilayah Kabupaten Sukabumi.

BAB V

SOSIALISASI / PENYULUHAN, PENDAFTARAN DAN SELEKSI

Pasal 6

- (1) Dinas berkewajiban melaksanakan Sosialisasi/ Penyuluhan Program Penempatan TKI ke Luar Negeri;
- (2) Lokasi Penyuluhan sebagaimana dimaksud ayat (1) bisa dilakukan di Dinas atau di Kecamatan dan atau Desa atau Kelurahan tempat tinggal Calon TKI;
- (3) Dalam hal melakukan sosialisasi/ penyuluhan program penempatan TKI ke luar negeri Dinas dapat mengikutsertakan PPTKI.

Pasal 7

- (1) PPTKI dan atau Kantor Cabang PPTKI melaksanakan seleksi Administrasi dan keterampilan terhadap Calon TKI yang telah mendaftar;

- (2) Dinas dapat diikutsertakan dalam pelaksanaan seleksi sebagaimana tersebut dalam ayat (1);
- (3) PPTKI atau Cabang PPTKI dengan Calon TKI yang telah lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menandatangani Perjanjian Penempatan TKI yang diketahui oleh Pejabat yang membidangi Ketenagakerjaan;
- (4) PPTKI dan atau Kantor Cabang PPTKI membuat Daftar Nominasi bagi Calon TKI yang telah lulus seleksi sebagaimana dimaksud ayat (3);
- (5) Dinas membuat Berita Acara Serah Terima Calon TKI kepada PPTKI atau Kantor Cabang PPTKI

Pasal 8

- (1) PPTKI dan atau Kantor Cabang PPTKI mengajukan permohonan Rekomendasi kepada Dinas untuk pembuatan Pasport dengan melampirkan :
 - a. Daftar Nominasi Calon TKI;
 - b. Hasil Pemeriksaan Kesehatan TKI;
 - c. Perjanjian Penempatan TKI;
 - d. Berita Acara Serah Terima TKI.
- (2) Atas dasar Rekomendasi dari Dinas di Kabupaten Sukabumi, PPTKI / Kantor Cabang PPTKI dan Calon TKI mengurus Pembuatan Pasport ke kantor Imigrasi Sukabumi atau kantor imigrasi yang ditunjuk.

BAB VI

PERSYARATAN CALON TKI PERORANGAN

Pasal 9

Bagi TKI Perorangan yang akan bekerja di luar negeri harus memiliki calling visa atau demand letter dari calon pengguna yang telah diketahui oleh Kedutaan Besar di negara calon penempatan TKI dan oleh Dirjen PPTKLN Depnakertrans RI.

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 10

- (1) Setiap PPTKI yang melakukan kegiatan pengerahan di Wilayah Kabupaten Sukabumi dan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan berhak mendapat pelayanan dalam rangka pengerahan Calon TKI dari

- (2) Setiap PPTKI yang akan melakukan kegiatan pengerahan calon TKI wajib membayar retribusi dan mentaati seluruh ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

- (1) Calon TKI dan atau TKI asal Kabupaten Sukabumi berhak mendapatkan pelayanan dan perlindungan dari PPTKI dan Pemerintah Daerah;
- (2) Calon TKI dan atau asal Kabupaten Sukabumi wajib mentaati ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan pembinaan, perlindungan dan tindakan terhadap pelanggaran yang telah diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pemerintah Daerah wajib memberikan pelayanan kepada PPTKI atau Cabang PPTKI untuk kegiatan Pengerahan Calon TKI asal Kabupaten Sukabumi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

PERLINDUNGAN

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat atau Instansi terkait dalam rangka pemulangan TKI asal Kabupaten Sukabumi;
- (2) Dalam rangka perlindungan pemulangan, Pemerintah daerah dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat.

BAB IX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 14

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintahan Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pengerahan Calon TKI sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku;

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
- b. Melakukan tindakan pertama dari pemeriksaan ditempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyelidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- i. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulai penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang- undang Hukum Acara Pidana.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan pasal - pasal yang memuat ketentuan mengenai kewajiban dan larangan dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak - banyaknya Rp. 50.000.000,-(Lima Puluh Juta Rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal - hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di : Palabuhanratu

Pada Tanggal :

BUPATI SUKABUMI,

H.SUKMAWIJAYA

Diundangkan Di Palabuhanratu

Pada tanggal :

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKABUMI,


H. AZIS MIN ALAMSYAH